

RANCANGAN
WALI KOTA METRO
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERANTASAN RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit zoonosis yang sangat berbahaya dan dapat menular ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies, serta menimbulkan keresahan masyarakat dan kerugian ekonomi;
- b. bahwa Kota Metro merupakan daerah tertular rabies, sehingga perlu dilakukan upaya pemberantasan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberantasan Rabies di Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1136);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Commented [WU1]: Tambahan dasar hukum sesuai dengan masukan saat pembahasan di OR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERANTASAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Metro.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Kota Metro.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
6. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
7. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
8. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies, antara lain anjing, kucing, dan kera.
9. Pemberantasan Rabies adalah tindakan operasional yang dilakukan secara khusus untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen virus Rabies dari suatu wilayah, serta memutus mata rantai penularannya.
10. Daerah Tertular Rabies adalah wilayah yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPR baik secara klinis maupun laboratoris.
11. Pengisolasian adalah tindakan mengurung hewan terduga sakit di tempat tertutup agar tidak terjadi kontak dengan hewan lain maupun manusia.
12. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis dan terus-menerus untuk menetapkan status, distribusi, dan tingkat prevalensi Rabies.
13. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, melacak asal usul, dan mengetahui interaksinya antara agen penyakit, induk semang, dan lingkungan.
14. Pendepopulasian (Pengeliminasian) adalah tindakan mengurangi atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka memutus mata rantai penyakit.

15. Eutanasia adalah tindakan mematikan hewan dengan cara yang manusiawi untuk meminimalkan rasa sakit.

Pasal 2

Pemberantasan Rabies dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat atas sebaran virus Rabies dan meningkatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 3

Pemberantasan Rabies bertujuan untuk membebaskan Daerah dari ancaman penyakit Rabies pada hewan dan manusia.

Commented [WU2]: Sebelum nya pasal 4 yng berisi ruang lingkup DIHAPUS

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemberantasan Rabies meliputi:
- a. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, dan pemberantasan penyakit Rabies di Daerah;
 - b. melakukan penertiban dan pengawasan pemeliharaan HPR;
 - c. melakukan pembatasan dan pengawasan ketat lalu lintas HPR, produk hewan, dan media pembawa agen virus Rabies;
 - d. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah;
 - e. menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan, serta melaksanakan pengebalan (Vaksinasi) secara massal, serentak, dan terpadu;
 - f. menyelenggarakan penanganan kasus gigitan HPR pada manusia secara terpadu;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, instansi lintas sektoral, dan masyarakat; dan
 - h. menyediakan anggaran pelaksanaan Pemberantasan Rabies.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan yang bersifat teknis operasional Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendelegasikan penyelenggaraannya kepada Otoritas Veteriner Kota Metro dan/atau Dokter Hewan Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui tindakan:
- a. Observasi dan Pengisolasian;
 - b. Surveilans;
 - c. Penyidikan;
 - d. Pemeriksaan dan Pengujian;
 - e. Peringatan Dini dan;
 - f. Pelaporan
- (2) Hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Wali Kota secara berkala.

Bagian Kedua
Observasi dan Pengisolasian

Pasal 6

- (1) Kegiatan observasi dilakukan melalui tindakan pengisolasian terhadap HPR terduga Rabies selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Kegiatan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik atau pemelihara HPR di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Metro.
- (3) Selama masa pengisolasian, pemilik atau pemelihara HPR wajib:
- a. melakukan pengamatan gejala klinis yang mengarah pada penyakit Rabies;
 - b. memastikan HPR terduga Rabies tidak melakukan kontak atau menggigit manusia dan hewan lainnya;
 - c. menerapkan prosedur keamanan hayati (*biosafety*) dan biosekuriti; dan
 - d. melaporkan perkembangan status kesehatan HPR secara berkala kepada Otoritas Veteriner Kota Metro. (
- (4) Apabila selama masa observasi terjadi kematian pada HPR terduga Rabies, pemilik wajib mengamankan bangkai hewan di lokasi pengisolasian, dilarang membongkar atau membuangnya, dan segera melaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Metro untuk dilakukan pengambilan spesimen.
- (5) Apabila selama masa observasi HPR terduga Rabies tetap dalam kondisi sehat, HPR tersebut dapat dinyatakan bebas dari dugaan klinis Rabies.

Commented [WU3]:

Commented [us4]: Penambahan berdasarkan Permentan No 31 Tahun 2023

Bagian Ketiga Surveilans

Pasal 7

- (1) Kegiatan Surveilans difokuskan untuk penemuan kasus, mengukur tingkat penyebaran penyakit, dan mengevaluasi keberhasilan program Pemberantasan Rabies di Daerah.
- (2) Kegiatan Surveilans dilakukan melalui pengumpulan data dan/atau pengambilan sampel atau spesimen secara aktif maupun pasif.
- (3) Kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. agen virus Rabies dan data titer antibodi pasca-vaksinasi;
 - b. induk semang, berupa identitas dan data klinis HPR;
 - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya dan menyebarnya kasus Rabies; dan
 - d. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Surveilans dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kota Metro sesuai dengan pedoman teknis kesehatan hewan.
- (5) Otoritas Veteriner Kota Metro wajib menindaklanjuti hasil Surveilans dengan melakukan kajian epidemiologis secara komprehensif sebagai dasar penentuan kebijakan teknis Pemberantasan Rabies selanjutnya.

Bagian Keempat Penyidikan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penyidikan Rabies wajib dilaksanakan apabila:
 - a. hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, munculnya titik baru, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah;
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah Rabies; dan/atau
 - c. terjadi kasus penularan Zoonosis (kasus gigitan) pada manusia.
- (2) Kegiatan Penyidikan meliputi tahap penyidikan awal dan penyidikan lanjutan yang pelaksanaannya menjadi wewenang Otoritas Veteriner Kota Metro dan/atau Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Penyidikan awal dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen dari HPR kasus atau terduga di lokasi kejadian, serta pengumpulan data pendukung.
- (4) Penyidikan lanjutan difokuskan pada penelusuran dan konfirmasi data, asal usul HPR, sumber penularan, dan pergerakan agen virus Rabies dalam hubungannya dengan induk semang dan faktor lingkungan hidup.

- (5) Otoritas Veteriner Kota Metro wajib melaporkan hasil Penyidikan secara berjenjang dan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

Bagian Kelima
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen serta data pendukung kejadian penyakit.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk meneguhkan diagnosis klinis dan mengidentifikasi agen virus Rabies dalam rangka Surveilans dan Penyidikan.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (4) Dalam hal ditemukan dugaan kasus Rabies yang memerlukan penanganan awal secara cepat, pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di lokasi kejadian oleh petugas laboratorium atau petugas yang terlatih menggunakan alat uji cepat (*test kit*).
- (5) Hasil pemeriksaan dan pengujian wajib dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Kota Metro dan dimuat ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
- (6) Otoritas Veteriner Kota Metro wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pengujian dengan melakukan kajian epidemiologis secara komprehensif.

Bagian Keenam
Peringatan Dini

Pasal 10

- (1) Wali Kota atas rekomendasi Otoritas Veteriner dapat melakukan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan jika hasil kegiatan Surveilans, Penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian mengindikasikan terjadinya Wabah.
- (3) Otoritas Veteriner dalam memberikan rekomendasi peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada hasil Surveilans, Penyidikan, dan pemeriksaan dan pengujian yang mengindikasikan terjadinya Wabah dari iSIKHNAS.

Commented [WU5]: Penambahan berdasarkan Permentan No 31 Tahun 2023 yang disesuaikan sesuai tingkat kab/kota

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan memuat jika hasil kegiatan Surveilans, Penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian mengindikasikan terjadinya Wabah;
- (2) Hasil kegiatan Surveilans, Penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian sebagaimana Pasal 11 (1) direkomendasikan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota kepada Wali Kota untuk dilaporkan kepada Menteri dengan menggunakan Isikhnas.

Bagian Keenam
Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan observasi, surveilans, penyidikan, pengujian, peringatan dini dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dikoordinasikan oleh Dinas bersinergi dengan instansi vertikal, perangkat daerah terkait, dan masyarakat.

BAB IV
PEMBERANTASAN RABIES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemberantasan Rabies di Daerah dilaksanakan secara terpadu untuk membebaskan wilayah dari kasus dan/atau agen virus Rabies serta memutus mata rantai penularannya.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan dan pengawasan ketat lalu lintas HPR, produk hewan, dan media pembawa agen virus Rabies ke dalam dan ke luar Daerah;
 - b. pelaksanaan pengebalan (Vaksinasi) HPR secara massal;
 - c. penertiban dan pengawasan pemeliharaan HPR berpemilik;
 - d. pengendalian populasi dan/atau pendepopulasian (pengeliminasian) HPR liar tidak berpemilik; dan
 - e. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi risiko Rabies kepada masyarakat.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Rabies dikendalikan oleh Otoritas Veteriner Kota Metro bersinergi dengan Instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pembatasan dan Pengawasan Lalu Lintas HPR

Pasal 14

- (1) Mengingat status Daerah sebagai Daerah Tertular, setiap orang dilarang melalulintaskan (memasukkan atau mengeluarkan) HPR, produk hewan, dan media pembawa agen virus Rabies dari dan ke Daerah tanpa memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Pemasukan HPR dari luar daerah ke dalam Daerah wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner dari daerah asal pengirim;
 - b. memiliki Surat Rekomendasi Pemasukan yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Kota Metro; dan
 - c. memiliki surat keterangan dan/atau buku bukti vaksinasi Rabies yang sah dari daerah asal, dengan ketentuan HPR telah divaksinasi paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum keberangkatan.
- (3) Pengeluaran HPR dari dalam Daerah menuju ke luar daerah dibatasi secara ketat, dan hanya dapat diberikan izin pengeluaran apabila:
 - a. daerah tujuan memiliki status situasi penyakit hewan yang sama (Daerah Tertular); dan/atau
 - b. telah mendapat persetujuan analisis risiko dengan tingkat risiko dapat diabaikan (*negligible*) serta Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner daerah tujuan; dan
 - c. memiliki Sertifikat Veteriner dan surat keterangan vaksinasi Rabies dari Otoritas Veteriner Kota Metro.
- (4) Setiap HPR yang masuk ke atau keluar dari Daerah wajib dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen oleh Otoritas Veteriner Kota Metro.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen tidak dipenuhi, dan/atau HPR menunjukkan gejala klinis sakit Rabies, Otoritas Veteriner Kota Metro berwenang melakukan tindakan penolakan, pengisolasian, dan/atau tindakan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penertiban dan Pengawasan Pemeliharaan HPR

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi, kelompok, atau badan hukum berhak memelihara HPR dengan ketentuan wajib melapor dan mendaftarkan hewannya kepada Dinas melalui kelurahan setempat.
- (2) Pemilik dan/atau pemelihara HPR wajib menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewannya, paling sedikit meliputi

- penyediaan tempat hidup yang layak, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
- (3) Mengingat status Daerah sebagai Daerah Tertular, setiap Pemilik HPR wajib melakukan pengamanan terhadap hewannya secara ketat melalui tindakan:
- memelihara HPR dengan cara dikandangkan dan/atau diikat di dalam pekarangan rumah yang tertutup sehingga tidak dapat keluar dari lokasi pemeliharaan;
 - melakukan pengebalan (Vaksinasi) anti Rabies pada hewannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - memasang kalung, tanda pengenal, dan/atau tanda bukti Vaksinasi Rabies pada hewannya.
- (4) Setiap Pemilik HPR dilarang keras melepasliarkan atau membawa HPR miliknya ke jalanan, fasilitas umum, dan/atau tempat terbuka lainnya.
- (5) Setiap orang pribadi hanya diperbolehkan memiliki HPR berupa anjing paling banyak 5 (lima) ekor dalam 1 (satu) alamat, sedangkan kelompok dan badan hukum paling banyak 10 (sepuluh) ekor.
- (6) Setiap HPR berpemilik yang ditemukan berada di luar pekarangan tanpa pengawasan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara hukum akan dianggap dan diperlakukan sebagai HPR liar.

Commented [WU6]: Pada point ini bertentangan dengan perda kota metro no 9 tahun 2017 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan pada pasal 10 yang berbunyi "setiap hewan/ternak peliharaan yang berkaki empat terkecuali kucing wajib menjaga agar hewan/ternak tidak berkeliaran di halaman rumah pemiliknya serta wajib menambatkan/mengurung pada tempat tempat tertentu sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan

Bagian Keempat
Pengendalian Populasi dan Pengeliminasian HPR Liar

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pemberantasan Rabies, Otoritas Veteriner Kota Metro bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penertiban dan penangkapan terhadap HPR liar tidak berpemilik dan/atau HPR berpemilik yang dibiarkan berkeliaran di tempat umum.
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diamankan di tempat penampungan sementara (*shelter*) dan/atau fasilitas observasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila HPR yang ditangkap diidentifikasi memiliki pemilik, HPR tersebut dapat dikembalikan setelah pemiliknya memenuhi syarat:
- melunasi denda sanksi administratif;
 - menanggung biaya pemeliharaan selama di penampungan;
 - memastikan hewannya telah mendapat Vaksinasi Rabies; dan
 - menandatangani surat pernyataan untuk tidak melepasliarkan hewannya kembali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penangkapan tidak ada pemilik yang mengambil dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), HPR tersebut secara hukum ditetapkan sebagai HPR liar tidak berpemilik.

Commented [WU7]: Sblmnya "ditetapkan" diganti menjadi DISEDIAKAN

Pasal 17

- (1) Terhadap HPR liar tidak berpemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), wajib dilakukan tindakan pengeliminasian dalam rangka pendepopulasian agen penyebar penyakit hewan.
- (2) Tindakan pengeliminasian tanpa menunggu batas waktu 3 (tiga) hari dapat langsung dilakukan di tempat kejadian apabila HPR liar tersebut:
 - a. menunjukkan gejala klinis sakit Rabies; dan/atau
 - b. mengancam, menyerang, serta membahayakan keselamatan jiwa masyarakat dan petugas.
- (3) Tindakan pengeliminasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui metode eutanasia untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang panjang.
- (4) Pelaksanaan eutanasia wajib dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Bagian Kelima

Penanganan Bangkai HPR dan Hambatan Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Setiap Pemilik HPR wajib menangani bangkai HPR miliknya yang mati dengan cara dikubur dan/atau dibakar secara aman sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia, hewan lain, dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal HPR mati dengan menunjukkan gejala klinis Rabies dan/atau mati dalam masa pengisolasian, Pemilik dilarang memusnahkan bangkai tersebut secara mandiri dan wajib segera melapor kepada Otoritas Veteriner Kota Metro.
- (3) Pemusnahan bangkai HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di tempat kejadian di bawah pengawasan Otoritas Veteriner Kota Metro setelah dilakukan pengambilan spesimen.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mempersulit, menolak, dan/atau menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan kegiatan Pemberantasan Rabies di Daerah.
- (2) Tindakan menghalang-halangi upaya pemberantasan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, peternakan, dan kesehatan hewan.

Bagian Keenam

Pengawasan Peredaran dan Jual Beli HPR

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran, jual beli, dan/atau pemindahtanganan

kepemilikan HPR di dalam Daerah wajib menjamin HPR tersebut dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan Zoonosis.

- (2) HPR yang diedarkan, diperjualbelikan, atau dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutlak:
 - a. telah mendapat Vaksinasi Rabies yang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau buku bukti Vaksinasi yang sah;
 - b. Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebelum transaksi atau pemindahtanganan dilakukan; dan
 - c. dilengkapi dengan tanda pengenal, kalung identitas, atau penandaan khusus lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha jual beli HPR wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaporkan pencatatan lalu lintas hewannya kepada Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang keras memperjualbelikan atau mengedarkan HPR yang menunjukkan gejala klinis sakit Rabies, berstatus sebagai terduga (suspek) Rabies, dan/atau berasal dari lokasi yang sedang menjalani masa pengisolasian wabah.
- (2) Setiap orang dilarang memasukkan HPR untuk tujuan komersial dari luar daerah ke dalam Daerah tanpa dilengkapi Sertifikat Veteriner dan dokumen karantina yang sah.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Rabies, dilarang keras melakukan kegiatan pengumpulan, pengepulan, dan/atau peredaran HPR secara massal untuk tujuan konsumsi daging.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang berkewajiban dan berperan serta aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemberantasan Rabies di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan melalui tindakan:
 - a. melaporkan segera kepada Otoritas Veteriner dan/atau perangkat kelurahan setempat apabila mengetahui adanya kasus gigitan Zoonosis atau keberadaan HPR yang terduga Rabies;
 - b. membantu kelancaran petugas dalam pelaksanaan pengamanan, pengebalan (vaksinasi), penyidikan, dan pengeliminasian HPR di lingkungan tempat tinggalnya;

- c. mengelola dan mengendalikan sampah rumah tangga agar tidak menjadi sumber pakan yang memicu berkumpulnya HPR liar; dan
 - d. memberikan dukungan psikososial serta mencegah stigma dan diskriminasi terhadap korban gigitan HPR.
- (3) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peran serta masyarakat atau badan usaha dapat berupa dukungan tenaga, keahlian, sarana, dan/atau pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemantauan dan tindakan cepat penanggulangan Wabah di tingkat tapak, Pemerintah Daerah bersama Kelurahan wajib membentuk dan/atau memberdayakan Kader Kesehatan Hewan dan/atau Relawan Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM).
- (2) Kader atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi risiko Rabies kepada warga setempat;
 - b. melakukan pemantauan, penemuan kasus (deteksi dini), dan pelaporan cepat apabila terjadi kasus gigitan HPR di wilayahnya; dan
 - c. mendampingi petugas Otoritas Veteriner dan instansi terkait dalam pelaksanaan program Pemberantasan Rabies.

BAB VI PENANGANAN KASUS GIGITAN HPR

Bagian Kesatu Penanganan HPR

Pasal 24

- (1) Jika HPR mengigit orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu, wajib melaporkan kepada Lurah dan Petugas Kesehatan Hewan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Terhadap hewan yang menggigit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan observasi oleh petugas kesehatan hewan atau Pemilik HPR di bawah pengawasan petugas kesehatan hewan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penggigitan.
- (3) Dalam hal hewan yang menggigit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dalam keadaan mati, pemilik wajib mengamankan dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan untuk diambil spesimennya.
- (4) Petugas Kesehatan Hewan wajib mengirim spesimen otak HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.

Bagian Kedua
Penanganan Rabies pada Manusia

Pasal 25

- (1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
 - b. penanganan pada kasus gigitan HPR.
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah Kasus Rabies pada manusia.

Pasal 26

- (1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan hewan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies.
- (2) Penanganan pada kasus gigitan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus gigitan HPR;
 - b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR;
 - c. jika berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium HPR ternyata menderita rabies, maka orang yang digigit harus diberi pengobatan khusus; dan
 - d. jika HPR tidak dapat ditangkap atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka korban segera diberi vaksin anti rabies dan/atau serum anti rabies.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI
STATUS DAERAH WABAH

Pasal 27

- (1) Wali Kota berdasarkan laporan Otoritas Veteriner Daerah, memberikan rekomendasi pada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah Wabah Rabies.
- (2) Rekomendasi penetapan daerah Wabah Rabies oleh Wali Kota kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya satu Kasus Rabies secara klinis pada manusia, Epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Bebas; dan/atau
 - b. adanya kenaikan Kasus Rabies luar biasa secara klinis pada HPR, Epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Tertular.

Pasal 28

Rekomendasi pencabutan kembali status daerah Wabah Rabies oleh Wali Kota kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan kriteria:

- a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a secara klinis, Epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di Daerah Bebas; dan/atau
- b. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b secara klinis, Epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di Daerah Tertular.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam Pemberantasan Rabies.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberantasan penyakit rabies dilakukan secara bertingkat:
 - a. Tingkat Kota oleh Wali Kota melalui Dinas;
 - b. Tingkat Kecamatan oleh camat; dan
 - c. Tingkat Kelurahan oleh Lurah.

Pasal 30

Pembinaan dalam rangka Pemberantasan rabies dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. koordinasi;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi; dan
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 31

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program Pemberantasan Rabies yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan koordinasi Pemberantasan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit memuat penyampaian informasi mengenai bahaya penyakit rabies, cara memelihara hewan yang baik (kesejahteraan hewan), serta peraturan perundang-undangan pemberantasan rabies.

Pasal 33

Pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas, kader, dan menanamkan perilaku pemeliharaan HPR yang benar di masyarakat.

Pasal 34

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang peduli, mendukung program, dan/atau berhasil mencegah terjadinya Kasus Rabies di daerahnya.

Pasal 35

Pengawasan Pemberantasan rabies dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap program pemberantasan Rabies secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara berjenjang oleh Dinas dan instansi terkait kepada Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan pemberantasan rabies bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang melanggar ketentuan pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penertiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penanganan bangkai dan hambatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19, serta pengawasan peredaran dan jual beli HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Commented [WU8]: Ditambah hambatan pelaksanaan yaitu pasal 19

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d secara khusus dikenai kepada badan usaha, fasilitas pemeliharaan hewan, dan/atau pelaku usaha komersial yang terbukti melanggar.

Pasal 39

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. pelanggaran terhadap kewajiban pemeliharaan, larangan membawa keluar, dan/atau melepasliarkan HPR di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai denda administratif paling banyak **Rp. 1.000.000,00** (dua juta rupiah);
 - b. pelanggaran terhadap pembatasan lalu lintas HPR, serta larangan peredaran dan jual beli HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai denda administratif paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - c. pelanggaran terhadap persyaratan pemindahtanganan atau hibah HPR untuk tujuan nonkomersial tanpa dilengkapi dokumen dan bukti Vaksinasi Rabies dikenai denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Otoritas Veteriner Kota Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah yang sah.

Commented [WU9]: Besaran denda disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro

pada tanggal ... 2026

WALI KOTA METRO,
(Tanda Tangan)
BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal ... 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
(Tanda Tangan)

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR ...